KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI







NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR

: 900.1.1.1/6620/BPKPD/2024

NOMOR

:170/2817/DPRD/2024

TANGGAL: 03 SEPTEMBER 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Moettagien Hasrimi, S.S.T.P., M.Si.

Jabatan

: Pi. Wali Kota Tebing Tinggi

Alamat Kantor

: Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2. Nama

: H. Muhammad Azwar, S.Si.

Jabatan

: Plt. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi

Alamat Kantor

: Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tebing Tinggi, 3 September 2024

Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi

selaku,

Pihak Kedua

H. Mulammad Azwar, S.Si.

Plt. Ketua

Pj. Wali Kota Tebing Tinggi selaku, Pihak Pertama

Dr. Moettaqien Hasrimi, S.S.T.P., M.Si.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD ini



disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar hukum yang dipedomani sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025, lebih lanjut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Daerah, dan strategi pencapaian. Pembiayaan Dalam pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam prosesnya, RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan Top Down - Bottom Up Planning. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan Top down - Bottom Up Planning merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Setelah disusun maka Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi di reviu oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Wali



Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

- Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran disertai dengan asumsi yang mendasar.
- 2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
- 3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2025.
- 4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025.
- 12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.
- 13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 9);
- 14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2025. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi yang telah dicapai sampai Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2024, dan prospeknya dalam Tahun 2025, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2019 s/d 2023 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi beberapa tahun ini.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun target/proyeksi Indikator Makro Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2025 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.1Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025
Kota Tebing Tinggi

		0 00
No	Indikator	Target Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan	2,50 - 5,00
	Ekonomi (%)	
2	Laju Inflasi (%)	-
3	Gini Rasio	0,30
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,0
5	Indeks Pembangunan	77,50
	Manusia (IPM)	
6	Tingkat Pengangurar	n 6,10
	Terbuka (%)	

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

Indikator Makro Pembangunan Kota Tebing Tinggi telah mendukung dengan Indikator Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat menjelaskan bahwa:

- a. Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi.
- b. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,59 persen pada Tahun 2023. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian pasca pandemi covid-19. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 8,42 persen dan persentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 9,54 persen.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,39 persen, lebih tinggi dari persentase Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 6,16 persen dan



persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,86 persen.

- d. Pada tahun 2023 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 76,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 72,71 poin dan IPM Nasional sebesar 72,91 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin atau 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 75,42 poin
- e. Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mencapai angka 0,334 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,312. Pada Tahun 2022 Gini ratio Kota Tebing Tinggi lebih baik dari Gino Ratio Nasional yaitu sebesar 0,384.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunagn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin



pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana optimal apabila penyelenggaraan secara pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah



menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensional untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi untuk pemenuhan kebutuhan atas pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dapat dilaksanakan melalui:

- 1. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 2. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah;
- 3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi (pendapatan transfer), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan pendapatan Kebijakan dengan transfer. umum diarahkan pendapatan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya sebagai berikut.

1 Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;



- 2 Peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- 3 Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- 4 Penerimaan atas pelayanan kesehatan RSUD yang telah melaksanakan PPK BLUD Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai pendapatan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

- 1 Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN; dan
- 2 Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip money follow programme priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut.

- 1. Pemenuhan Mandatory Spending;
- 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan



3. Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.



BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dinamika perekonomian global dan domestik sangat berdampak pada kinerja perekonomian nasional. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Covid-19 menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global. Ekonomi global telah mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akbiat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di tahun 2023 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat, tentunya menjadi faktor penting percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Prospek pemulihan ekonomi yang telah terjadi pada tahun 2023 diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2024, walaupun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berbagai strategi perlu dilakukan khususnya pada pengendalian inflasi agar perekonomian dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Tabel 3.1Capaian Indikator Makro Pembangunan

	Target					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,1	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,23	7,07	6,49	5,86	5,3	
Inflasi	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	



	Target					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
Tingkat Kemiskinan	9,22	10,19	10,14	9,57	9,4	
Rasio Gini	0,380	0,385	0,381	0,381	0,38	
IPM	75,08	75,17	75,42	77,39	74,4	

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,1 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Capaian inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51%. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun penyaluran bantuan pangan beras.



3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 sebesar 2,51 persen, naik sebesar 1,50 persen di tahun 2022 menjadi 4,01 persen Namun nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen.

Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,01 persen dan 5,05 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi lebih rendah dari Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.


Tabel 3.2Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

				Target		
No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tebing Tinggi	5,15	-0,7	2,51	4,01	3,98
2	Provinsi Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3	Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025



Gambar 1Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 mencapai peningkatan menjadi 4.352,75 milliar rupiah. Dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.186,31 milliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 166,44 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

	<u>+</u>	angan osa	iia rairair <u>-</u>			
	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,52	56,81	57,13	59,33	61,18
В	Pertambangan dan Penggalian	6,41	6,65	6,89	7,14	7,47
С	Industri Pengolahan	493,54	492,19	500,45	506,61	503,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	7,88	8,18	8,55	8,61
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,	9,38	9,34	9,40	9,72	9,92



Lap	angan Usaha (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
	Limbah, dan Daur Ulang	, ,	, ,	,	,	, ,
F	Konstruksi	596,72	561,39	585,59	598,49	615,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	934,32	930,67	967,98	1.007,66	1.050,01
Н	Transportasi dan Pergudangan	320,37	314,97	317,77	347,42	368,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,49	176,37	176,03	190,15	200,50
J	Informasi dan Komunikasi	104,04	111,61	118,94	130,06	140,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	182,40	187,70	198,61	206,88	217,69
L	Real Estate	316,51	322,81	323,90	339,06	351,94
M,N	Jasa Perusahaan	16,84	16,74	16,77	17,76	19,19
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	399,44	397,65	398,56	398,91	411,69
P	Jasa Pendidikan	241,99	245,91	250,91	263,25	283,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,65	48,17	47,40	51,62	55,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	39,93	39,54	40,26	43,69	47,75
	PDRB	3.954,03	3.926,39	4.024,78	4.186,31	4.352,75

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan dari 5.924,20 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar 7.428,29 miliar rupiah pada tahun 2023. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2023.



Tabel 3.4PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	74,27	78,16	79,22	86,86	93,29
В	Pertambangan dan Penggalian	8,10	8,52	8,96	9,66	10,43
C	Industri Pengolahan	726,29	724,73	776,01	850,47	853,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,30	8,72	9,12	9,71	9,97
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,77	13,79	13,99	14,61	15,16
F	Konstruksi	885,21	860,09	919,98	1.004,61	1.089,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.404,95	1.453,71	1.552,48	1.710,78	1.847,66
Н	Transportasi dan Pergudangan	470,83	486,66	505,27	566,28	625,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	245,26	241,13	241,13	264,74	283,68
J	Informasi dan Komunikasi	113,32	122,43	133,88	150,75	164,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	293,24	300,38	331,40	371,30	397,55
L	Real Estat	491,46	515,02	530,97	561,72	585,94
M,N	Jasa Perusahaan	26,57	27,87	28,70	32,36	36,38
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	671,40	697,20	698,27	737,07	800,74
P	Jasa Pendidikan	369,61	386,58	395,68	418,79	457,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,66	70,51	69,93	78,87	87,23
R,S,		52,97	53,65	54,97	61,69	69,76
	PDRB	5.924,20	6.049,20	6.349,90	6.930,27	7.428,29

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

Pemulihan ekonomi terus membaik yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua sektor mengalami



pertumbuhan tertinggi, yaitu sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,30% (*y-o-y*). Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,14%. Sementara itu lapangan usaha sektor industri pengolahan menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya, dengan hanya tumbuh sebesar -0,53%.

3.2.2 PDRB Per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per-kapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB per-kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2019 2020 2021 2022 2023 36.034 - ADHB 35.142 36.374 39.209 41.518 ADHK 2010 24.050 22.810 23.054 23.681 24.328

Gambar 2 PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

Dari data di atas diperoleh PDRB per-kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp.41.518.749,52 per-jiwa per-tahun. Sedangkan PDRB per-kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.24.328.718,37 per-jiwa per-tahun. Hal



tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2023. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per-kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023 mengalami tren yang positif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023.

3.2.3 Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Untuk Kota Tebing Tinggi besaran inflasi daerah lebih dominan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tingginya konsumsi daerah yang tidak diimbangi oleh faktor produksi serta kondisi geografis sebagai salah satu daerah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari ibukota provinsi serta akses jalan yang kurang baik sehingga distribusi barang menjadi terganggu.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.



Untuk menggetahui besaran inflasi, maka digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan sister city dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,16 persen. Namun di tahun 2023 inflasi kembali normal sebesar 2,30.

2,5 2 1,5 0,5 0 2019 2020 2021 2022 2023 Inflasi 1,54 2,78 2,12 2,12 2,3

Gambar 3Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2019-2023

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

3.2.4 Gini Ratio


Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1



menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mencapai angka 0,317 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 4Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

3.2.5 Angka Kemiskinan


Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2022 sebesar Rp 578.512 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 623.531 per kapita per bulan pada tahun 2023.



Peningkatan garis kemiskinan terjadi karena adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan dasar meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 16.340 jiwa menjadi 16.360 jiwa pada tahun 2023, yang mengakibatkan persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,49 persen. Hal ini diakibatkan karena mulai dilaksanakanya programprogram dan fokus pemerintah dalam penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023.

Gambar 5Persentase Angka Kemiskinan Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023



3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga yang utama diantaranya komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH),



sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

78 76 74 70 68 2019 2020 2021 2022 2023 71,74 Sumatera Utara 71,77 72,00 72,71 75,13 Tebing Tinggi 75,08 75,17 75,42 76,17 78,17

Gambar 6IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 78,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 75,13 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 2,00 poin atau 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 76,17 poin. Artinya nilai IPM Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori tinggi dimana terdapat peningkatan dalam tiga indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

3.2.7 Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja dan Pengangguran Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan




investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenaga kerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Tabel 3.5Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

	i erkembangan ketenagakerjaan kota rebing ringgi					
Indikator		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	118.995	126.080	128.101	130.074	132.371
2	Angkatan kerja (jiwa)	79.388	87.334	86.065	100.493	86.970
3	Bekerja (jiwa)	72.557	78.615	78.861	94.072	81.546
4	Pengangguran (jiwa)	6.831	8.719	7.204	6.421	5.424
5	Bukan angkatan kerja (jiwa)	39.607	38.746	42.036	29.581	45.401
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,71	69,26	67,18	77,26	65,70

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,24 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 7Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023





BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan umum pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pada Tahun 2025, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1 Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari kelompok:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2 Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang meliputi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2025 diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan pendapatan BLUD.
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik dari Tahun 2024 sebesar Rp24.099.745.088,00 dari sebesar Rp723.910.094.119,00 pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp748.009.839.207,00 pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya kenaiakan pada Pendapatan Transfer Pusat. Namun pada APBD tahun 2025, terjadi penurunan PAD pada target pendapatan BLUD pada UPTD. RSUD. dr. H. Kumpulan Pane yang berkurang Rp13.265.829.386,00 dari target tahun 2024. Selain itu, target pendapatan pada deviden PT bank Sumut juga beerkurang sebesar Rp2.620.538.000,00. Selain pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada kelompok pendapatan transfer antar daerah juga mengalami penurunan target pada tahun 2025 akibat perpindahan pajak kendaraan bermotor dan



- bea balik nama kendaraan bermotor yang berpindah menjadi kelompok pajak darah.
- 3) Pendapatan transfer dari pusat yang bersifat umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun 2024, sedangkan pendapatan transfer yang bersifat khusus akan dialokasikan setelah ada informasi sesuai yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan dialokasikan setelah ada keputusan sesuai alokasinya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1

Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025

	Target i ciidapatan Nota ici	31115 11115S1 Tallall 111	18841411 2020
No	Uraian	APBD	Target
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4
	PENDAPATAN DAERAH	723.910.094.119	748.009.839.207
1	Pendapatan Asli Daerah	117.821.455.124	121.145.049.738
	(PAD)		
	Pajak daerah	40.945.740.000	59.945.740.000
	Retribusi daerah	4.125.500.000	4.55.500.000
	Hasil pengelolaan kekayaan	14.891.600.000	12.271.062.000
	daerah yang dipisahkan		
	Lain-lain pendapatan asli	57.858.615.124	44.372.747.738
	daerah yang sah		
2	PENDAPTAN TRANSPER	598.075.957.995	618.852.108.469
	Pendapatan Transfer	537.904.621.940	580.752.087.000
	Pemerintah Pusat		
	Pendapatan Transfer Antar	60.171.336.055	38.100.021.469
	Daerah		
3	Lain-lain Pendapatan	8.012.681.000	8.012.681.000
	Daerah Yang Sah		
	Lain-lain Sesuai dengan	8.012.681.000	8.012.681.000
	Ketentuan Peraturan		
	Perundang-Undangan		

Sumber : Data Diolah



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan program dan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan,



infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025;
- b. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP. Adapun target belanja TPP yang direncanakan sebesar Rp73.800.632.508,00 pada Tahun 2025;
- c. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- e. Belanja daerah berupa belanja untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2025.
- f. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Rencana Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1Target Belanja Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD	Target
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4
	BELANJA	726.826.116.575	757.627.955.859
	Belanja Operasi	663.513.035.475	646.729.262.631
	Belanja Pegawai	353.269.552.720	387.729.262.631
	Belanja Barang dan Jasa	277.587.882.655	240.806.245.072
	Belanja Hibah	31.271.480.100	16.607.656.000
	Belanja Bantuan Sosial	1.384.120.000	1.064.800.000
	Belanja Modal	56.813.081.100	104.919.992.156
	Belanja Modal Peralatan dan	18.426.731.429	43.371.525.796
	Mesin		
	Belanja Modal Gedung dan	10.329.895.221	11.789.860.200
	Bangunan		
	Belanja Modal Jalan,	20.965.770.000	44.306.479.960
	Jaringan dan Irigasi		
	Belanja Modal Aset Tetap	6.363.613.650	4.908.387.500
	Lainnya		
	Belanja Modal Aset Lainnya	727.070.800	543.738.700
	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.500.000.000

Sumber : Data diolah



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan dan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penyusunan APBD adalah untuk menutupi defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu.

Tabel 6.1Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2025

		•	
No	Uraian	APBD	Target
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	2		3
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	8.916.022.456	15.618.116.652
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.916.022.456	15.618.116.652
	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	6.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000

Sumber : Data Diolah

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah



tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Penerimaan. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Dalam APBD Tahun 2025, Kota tebing Tinggi memeprkiraan Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp15.618.116.652,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaraan Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp 6.000.0000.000,



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2025 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah daerah. Pemulihan ekonomi di arahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, juga dilakukan melaui diversifikasi ekonomi untuk mengakselarasi pertumbuhan sektor- sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan pengurangan tingginya angka stunting dengan membuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penurunan angka stunting, misalnya pemberian makanan tambahan, peningkatan kualitas sanitasi dan rumah layak huni, gerakan masyarakat sehat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar instansi perangkat daerah/lembaga/pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 di Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan secara tepat sasaran melalui:

- a. Program perlindungan sosial dan subsidi secara terpadu kepada masyarakat miskin ekstrem, berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pengurangan beban pengeluaran, pemenuhan hak dasar, dan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin ekstrem;
- b. Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin ekstrim.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan kegiatan, antara lain:



- a. Pendataan dan menetapkan Data Keluarga Miskin Ekstrem 2023- 2026 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah kelurahan;
- b. Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 Kota Tebing Tinggi, beserta alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);
- c. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat (keluarga miskin ekstrem) yang memerlukan rumah layak huni; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Tabel di bawah ini menunjukkan tujuan dan sasaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 serta strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencapainya.

Tabel 7.1Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi		
Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya	Peningkatan Jangkauan		
Sumber Daya Manusia	derajat kesehatan	dan Mutu Layanan		
	masyarakat	Kesehatan		
	Meningkatnya	Peningkatan mutu,		
	kualitas dan daya	jangkauan dan		
	saing pendidikan	aksesibilitas pelayanan		
	masyarakat	Pendidikan		
	Meningkatnya	Peningkatan Mutu ASN		
	Kompetensi ASN			
	Meningkatnya taraf	Pemenuhan kebutuhan		
	kesejahteraan,	Dasar Sosial Masyarakat		
	kualitas dan			
	kelangsungan			
	hidup			
Meningkatkan Penguatan	Meningkatnya	Pengembangan UMKM dan		
Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB	Ekonomi Kreatif yang		
	sektor unggulan	Terintegras		



	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025



BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saaat proses pembahasan Rancangan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundangundangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pj. Wali Kota Tebing Tinggi,

Moettaqien Hasrimi